

**AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN  
YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**ILHAM AKBAR HIBATULLAH**

**NIM: 502016177**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **AKIBAT HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MENYITA BARANG BUKTI TANPA IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT**



**Nama** : **Ilham Akbar Hibatullah**


**NIM** : **502016177**

**Program Studi** : **Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan** : **Hukum Pidana**


**Pembimbing,**

**1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.** (  )

**2. Luil Maknun, SH., MH.** (  )

**Palembang, September 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : **Hendri S, SH., M.Hum.** (  )

**Anggota** : **1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.** (  )

**2. Mona Wulandari, SH., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ilham Akbar Hibatullah**  
Tempat / Tanggal Lahir : Marga Baru, 08 Juli 1999  
NIM. : 50. 2016. 177  
Program Studi : Hukum Sarjana Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa skripsi saya yang berjudul: Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, September 2021

Yang Menyatakan,



**Ilham Akbar Hibatullah.**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu,  
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat”

**(Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58)**

### **Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:**

1. Tumpuan cinta dan kasih sayangku, yaitu **Ibu dan Bapakku** yang selalu menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku dengan tulus;
2. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu merindukan canda dan kasih sayangku;
3. Segenap Keluarga Besarku yang selalu kubanggakan;
4. Pembimbing Akademik dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan perkuliahan di FH. UMP selama ini;
5. Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kukasihi dan selalu kubanggakan;
6. Agama, Bangsa, Negara dan Tumpah Darahku Indonesia tercinta,

## ABSTRAK

Penulis

Dosen Pembimbing

**Ilham Akbar Hibatullah**

**Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH**  
**Luil Maknun Busroh, SH. MH.**

Dalam sistem acara pidana (KUHAP) Indonesia kewenangan melakukan tugas penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, namun sering kali kepolisian tidak berpedoman atau mengacu penuh kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan dan mengurangi rasa keadilan pihak tertentu. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem terpadu dan merupakan kesatuan sistem peradilan pidana yang memberikan wewenang penyitaan barang bukti dengan seizing ketua pengadilan negeri setempat. Adapun permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang menyita barang bukti tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat?
2. Apa dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat?

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat ekplantoris. Penelitian ini menggunakan data-data pustaka (library research) dengan mengutamakan data sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah, bahwa akibat hukum bagi penyidik yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat adalah penyitaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietige baar*) atau batal demi hukum (*onrechtswiege nietige*) dan diharuskan mengembalikan barang yang disita kepada yang berhak, tetapi dalam tindak pidana yang tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Sedangkan dasar hukum penyidik kepolisian untuk melakukan penyitaan barang tanpa izin Ketua pengadilan negeri setempat diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci:** Penyitaan Barang Bukti, Kepolisian, Ketua Pengadilan Negeri.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang insya Allah kita semua sebagai ummat Islam akan mendapatkan safa'at Beliau di hari perhitungan kelak. Judul skripsi ini adalah Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH. SPn. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Renny Okpirianti, SH. MHum sebagai Penasihat Akademik Penulis;


5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Ibu Luil Maknun Busroh, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penyusunan skripsi saya, yang telah banyak berkontribusi, baik moril maupun materiil, membimbing dan memberi arahan selama saya menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosenku serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Segenap Keluargaku terutama Ayah dan Ibuku yang kusayangi dan selalu hadir dalam do'aku;
8. Kakak dan adikku tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini. Terima Kasih semuanya, semoga Allah SWT. berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, September 2021

Penulis,



**Ilham Akbar Hibatullah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	11
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Rep. Indonesia ...	14
C. Hakim Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana.....	21
D. Tinjauan Tentang Pengertian dan Tata Cara Penyitaan.....	26



**BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita  
Barang Bukti Tanpa Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri  
Setempat ..... 36

B. Dasar Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan  
Penyitaan Barang Bukti Tanpa Izin Ketua Pengadilan  
Negeri Setempat..... 45

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Hukum tidak hanya cuma untuk diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah semua warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Namun demikian mewujudkan harapan dan cita-cita tadi bukanlah sebuah pekerjaan mudah, karena di dalam pergaulan hidup bermasyarakat masih terlalu sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang yang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan baik.<sup>1</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada aparaturnya dalam keadaan tertentu dapat memaksakan agar ketentuan hukum tersebut dipatuhi. Alat kekuasaan negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warga negara.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal di atas sebagaimana yang dikatakan Satjipto Rahardjo,<sup>3</sup> bahwa hukum tanpa kekuasaan

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, 2015, *Reformasi Hukum HAM dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 56

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 218

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun Polisi Sipil*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 15.

adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan yang antara lain bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib?

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme dalam pelaksanaan tugas yang juga diembankan oleh negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri). Sebagai konsekwensi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum, maka di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan, bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya pada Pasal 1 butir 4 KUHAP juga disebutkan, bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Sehubungan dengan itu kepolisian sebagai aparat hukum pidana yang diberi wewenang berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian sebagai petugas penyelidik dan penyidik dalam mengungkap kasus kejahatan dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :

- a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan Pelaku tindak pidana;
- b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
- c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
- d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait khususnya kepolisian dengan dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tahapan proses beracara dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing. Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan, sehingga satu sama lain bias berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya harus saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

---

<sup>4</sup>Soesilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 5.

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 8.

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi, bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut. Dalam setiap perbincangan ataupun pembahasan masalah kepolisian dari berbagai pihak selalu mencerminkan respek dan harapan begitu besar agar fungsi dan peranan kepolisian bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Keinginan semua pihak tidak lain mengharapkan agar kepolisian dalam tugas dan fungsinya khususnya dalam penegakan hukum senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kepolisian sebagai aparaturnegara.

Sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), bahwa pengertian “penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”. Adapun bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan mengembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pada realitas dalam pelaksanaan tugas penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sering kali tidak berpedoman atau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dikhawatirkan akan dapat merugikan dan mengurangi rasa keadilan pihak tertentu. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem terpadu dan merupakan kesatuan sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), yaitu mulai dari polisi sampai kepada semua pihak. Oleh karena itu penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang.

Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bergerak oleh penyidik kepolisian diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin ketua pengadilan terlebih dahulu, maka penyidik dalam hal ini dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 148.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 150.

segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.

Dalam upaya untuk menemukan kebenaran tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, haruslah ditunjang dan dilengkapi oleh bantuan ilmu kriminologi, teknik pemeriksaan, dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lebih dikenal dengan sebutan KUHAP). Dengan cara-cara tersebut, KUHAP mengemban misi menemukan kebenaran materiil (*materielle waarheid*) tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta membebaskan mereka yang tidak terbukti bersalah. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume, maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat di mana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya, hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “Akibat Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Yang Menyita Barang Bukti Tanpa Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat”.

**B. Permasalahan.**

1. Apa akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat?
2. Apa dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti dengan izin ketua pengadilan negeri setempat?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap akibat hukum bila penyidik melakukan tindakan penyitaan barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat dan dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti harus seizin ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam KUHAP. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan guna menambah khasanah pengetahuan secara teoritis dalam tri dharma perguruan tinggi, yaitu melakukan penelitian, pendidikan pengajaran dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

**D. Kerangka Konseptual.**

1. Pengertian akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>8</sup> Lebih jelas lagi, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup>R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295



subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>9</sup>

2. Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”;
3. Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;
4. Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepolisian RI adalah adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
5. Pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>10</sup> Menurut Ansori Sabuan barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk

---

<sup>9</sup>Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 71

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>11</sup>

6. Pengertian ketua pengadilan negeri adalah pimpinan pengadilan negeri yang melakukan tugas *managerial skill*, yang meliputi pembuatan rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*), baik bidang teknis yustisial maupun administrasi umum dan administrasi perkara dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

#### **E. Metode Penelitian.**

Selaras dengan tujuan penelitian ini yang menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut, akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang menyita barang bukti tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat dan dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti harus seizin ketua pengadilan negeri setempat, maka jenis penelitian ini tergolong ke dalam **penelitian hukum normatif** yang bersifat eksplanatoris, sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mempelajari keputusan/penetapan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini. Teknik pengeolahan data dilakukan dengan

---

<sup>11</sup>Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 83

<sup>12</sup><https://www.google.com/search?q=Pengertian+Ketua+Pengadilan+Negeri>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pada pukul 20.48 WIB.

menerapkan cara menganalisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder dan primer untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian skripsi ini akan disusun dalam 4 BAB, yaitu:

- BAB I      Pendahuluan. Bab yang materinya terdiri dari latar belakang judul, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- BAB II      Tinjauan Pustaka. Bab yang menguraikan gambaran umum tentang sistem peradilan pidana Indonesia, tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Polri, hakim sebagai sub sistem peradilan pidana. tinjauan umum tentang pengertian dan tatacara penyitaan.
- BAB III     Pembahasan. Bab isinya tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tema pokok permasalahan yang dirumuskan dalam judul, yaitu akibat hukum bagi penyidik kepolisian yang menyita barang bukti tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dasar hukum penyidik kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti dengan izin ketua pengadilan negeri setempat.
- BAB IV     Penutup. Bab kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan merupakan jawaban permasalahan skripsi dan beberapa saran yang isinya tentang hal yang akan direkomendasikan, kenapa itu semua disarankan dan kepada siapa saran tersebut ditujukan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku Literatur.

- Andi Hamzah, 2006, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- , 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung;
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta;
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung;
- R. Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Romli Atmasasmita, 2015, *Reformasi Hukum HAM dan Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung;

S.M. Amin, 2001, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Setempat*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun Polisi Sipil*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta;

Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;

Soesilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

## **C. Kamus, Karya Ilmiah dan Website Internet.**

I. Pribadi, 2018, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Renaissance, Edisi 3, Jakarta;

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

W.J.S Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta;

<https://www.google.com/search?q=Pengertian+Ketua+Pengadilan+Negeri>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pada pukul 20.48 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pada pukul 19.27 WIB.